



Cerai Gugat: Verstek, Dikabulkan, Khul'i, Pelanggaran Ta'lik Talak

P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dokter, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 3 Januari 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/V/2010, tanggal 10 Mei 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal selama 7 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak (keturunan);



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun hal tersebut hanya bertahan selama 5 bulan dan 2 bulan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi, dimana Tergugat sama sekali tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Desember 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi entah kemana sampai sekarang selama 1 tahun Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah, serta tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu, karena tidak tahu alamat tempat tinggalnya;
7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 dan tanggal 10 Februari 2012 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalildalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXX, tanggal 13 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2 ;
3. Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsana, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Bojongsana, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada sekitar tahun 2010;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan 1 (satu) tahun, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya secara pasti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;

-Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;

-Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bojongsana, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

-Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan 1 (satu) tahun, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya secara pasti ;

-Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 09 Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalildalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

tvnì qILÛ`u ErvCÛ`ä åuIPÛ` í°pÂ Á°, âÁSí`ä tçÀ`uFÛ
âÀ°Z°-ÀQÍ´ ýªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan buktibukti surat dan saksisaksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal pada tanggal 09 Mei 2010 ;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak ;
- . Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- . Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka (4) yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u, u± Ìxä EhX± °xzÊ knì sYä

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor XXXX, tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1433 H., oleh Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH,MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai HakimHakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri HakimHakim anggota, MUNDZIR, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

MUNDZIR, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,
4. Redaksi	Rp.	5.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan Rp. 6.000,
JUMLAH Rp. 231.000,

Mahkamah Agung Republik Indonesia